



**P U T U S A N**  
Nomor 116/PID/2024/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H.Ibrahim Bin H. Dg Mallongi;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/24 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan perintis kemerdekaan km 15 Daya Kel. Daya  
Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Supardi, SH, Advokat/Konsultan Hukum Supardi And Partners, yang beralamat di Jl. Pacerakkang, Perum. Grand Rahmani Residence Blok E-3, Kelurahan Pacerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2023 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan Legalisasi No. 294/SK.Pid/2023/PN Skg tertanggal 7 Juli 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 116/PID/2024/PT MKS tanggal 17 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/PID/2024/PT MKS tanggal 18 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 17 Januari 2024, Nomor 116/PID/2024/PT Mks. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 116/Pid/2024/PT Mks



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka **Terdakwa H. IBRAHIM Bin H. DG. MALLONGI**, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih masuk pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di Pekarangan/Tanah milik Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba yang beralamat di Dusun Bacu-bacue Desa Inalipue Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 tanah milik saksi Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba dengan Sertifikat Hak Milik nomor 00055 atas nama Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba dengan NIB 20.17.02.07.00033 terbitan tahun 2008 dengan surat ukur Nomor 00032/2008 tanggal 15-05-2008 dengan luas 162M<sup>2</sup> yang berlokasi di Dusun Bacu-bacue Desa Inalipue Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo ditempati oleh saksi RUSNA AL. ISENNA Binti KAMBADONG dengan cara membuat surat kesepakatan bersama untuk saling pinjam tempat / tanah antara saksi Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba dan RUSNA AL. ISENNA Binti KAMBADONG dimana dalam surat kesepakatan tersebut saksi RUSNA AL. ISENNA Binti KAMBADONG menempati tanah milik saksi Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba dan tanah milik saksi RUSNA AL. ISENNA Binti KAMBADONG ditempati oleh saksi Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba, karena pada waktu itu saksi Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba belum cukup

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 116/Pid/2024/PT Mks



uang untuk pindah ketanahnya sendiri sehingga saksi Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba dan saksi RUSNA AL. ISENNA Binti KAMBADONG membuat surat kesepakatan bersama untuk saling pinjam tempat / tanah, dan ketika saksi Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba sudah cukup uang dan mau pindah ketanah miliknya sendiri maka saksi Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba dengan saksi RUSNA AL. ISENNA Binti KAMBADONG bersepakat untuk menempati tanah masing-masing, kemudian Terdakwa H. IBRAHIM BIN H. DG. MALLONGI bersama-sama dengan saksi RISNAENI DESI AL. IWETTO Binti H. DG MALLONGI, saksi HJ. NAHRIA BINTI H. DG MALLONGI, dan saksi ABD RAHMAN BIN MAPPANGARA, yang mengetahui kesepakatan antara saksi Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba dan saksi RUSNA AL. ISENNA Binti KAMBADONG tidak terima dengan kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa H. IBRAHIM BIN H. DG. MALLONGI, saksi RISNAENI DESI AL. IWETTO Binti H. DG MALLONGI, saksi HJ. NAHRIA BINTI H. DG MALLONGI, dan saksi ABD RAHMAN BIN MAPPANGARA menyampaikan kepada Pihak Pemerintah Desa Inalipue untuk meminta mediasi dengan saksi Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba, sehingga pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 dilakukan mediasi pertama pada pukul 09.00 WITA dan mediasi kedua pada pukul 10.30 WITA antara pihak Terdakwa H. IBRAHIM BIN H. DG. MALLONGI, saksi RISNAENI DESI AL. IWETTO Binti H. DG MALLONGI, saksi HJ. NAHRIA BINTI H. DG MALLONGI, dan saksi ABD RAHMAN BIN MAPPANGARA dan pihak saksi Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba bertempat di Kantor Desa Inalipue di mana saat itu saksi Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba memperlihatkan bukti surat kepemilikan tanah saksi Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba berupa Sertifikat Hak Milik nomor 00055 atas nama Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba dengan NIB 20.17.02.07.00033 terbitan tahun 2008 dengan surat ukur Nomor 00032/2008 tanggal 15-05-2008 dengan luas 162M<sup>2</sup> miliknya kepada Terdakwa H. IBRAHIM BIN H. DG. MALLONGI bersama-sama dengan saksi RISNAENI DESI AL. IWETTO Binti H. DG MALLONGI, saksi HJ. NAHRIA BINTI H. DG MALLONGI, dan saksi ABD RAHMAN BIN MAPPANGARA, namun H. IBRAHIM BIN H. DG. MALLONGI bersama-sama dengan saksi RISNAENI DESI AL. IWETTO Binti H. DG MALLONGI, saksi HJ. NAHRIA BINTI H. DG MALLONGI, dan saksi ABD RAHMAN BIN MAPPANGARA mengatakan kalau SHM tersebut adalah



palsu dan mengancam akan melakukan pemagaran atas tanah saksi Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba tersebut sehingga cucu dari saksi Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba bernama saksi KHIDIR SH, BIN TAMRIN mengatakan **“KALAU KAU PAGAR MAKA KORBAN AKAN LAPOR POLISI”**.

- Kemudian sekitar bulan Maret tahun 2022 bertempat di rumah Saksi RISNAENI DESI AL. IWETTO yang terletak di Cappabulue Kelurahan Wiringpalennae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Terdakwa H. IBRAHIM BIN H. DG. MALLONGI, saksi RISNAENI DESI AL. IWETTO Binti H. DG MALLONGI, saksi HJ. NAHRIA BINTI H. DG MALLONGI, dan saksi ABD RAHMAN BIN MAPPANGARA berdiskusi dan merencanakan melakukan pemagaran atas tanah milik saksi Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba, dimana pada saat itu Terdakwa H. IBRAHIM BIN H. DG. MALLONGI memerintahkan orang bernama saksi ASRI Bin DERMAN untuk MEMBUAT PAGAR dan memasang pagar, lalu Terdakwa H. IBRAHIM BIN H. DG. MALLONGI, saksi RISNAENI DESI AL. IWETTO Binti H. DG MALLONGI, saksi HJ. NAHRIA BINTI H. DG MALLONGI, dan saksi ABD RAHMAN BIN MAPPANGARA kembali Makassar dan beberapa hari kemudian pada acara syukuran naik rumah baru yang beralamat di Kecamatan Gilireng Terdakwa H. IBRAHIM BIN H. DG. MALLONGI menghubungi saksi RISNAENI DESI AL. IWETTO untuk datang ke Lajokka, kemudian memerintahkan dan menganjurkan kepada saksi RISNAENI DESI AL. IWETTO Binti H. DG MALLONGI, saksi HJ. NAHRIA BINTI H. DG MALLONGI, dan saksi ABD RAHMAN BIN MAPPANGARA untuk memasang pagar pada tanah milik saksi Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba, lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi RISNAENI DESI AL. IWETTO bersama saksi HJ. NAHRIA BINTI H. DG MALLONGI, SURIANTI, saksi HARDIANTI, saksi ABD RAHMAN BIN MAPPANGARA atas anjuran atau perintah Terdakwa H. IBRAHIM Bin H. DG. MALLONGI secara tanpa hak masuk ke dalam pekarangan milik saksi Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba, lalu memasang spanduk di dalam lokasi tanah saksi Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba, kemudian menunggu pagar yang telah di buat oleh saksi ASRI Bin DERMAN dan pada Pukul 18.30 WITA pagar yang di buat oleh saksi ASRI Bin DERMAN telah datang dan langsung di pasang



oleh saksi ASRI Bin DERMAN, kemudian saksi SYAMSUDDIN AL. ACO BIN ABD KADIR dan saksi LUKMAN AL. BASO BERENG yang sebelumnya diberikan kuasa untuk menjaga tanah milik saksi Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba agar tidak dimasuki orang lain yang tidak berhak, meneriaki saksi ASRI Bin DERMAN menanyakan **"KENAPA KITA PAGAR IN TANAH PERUMAHAN INI TANAH MILIKNYA saksi HJ. ANDI PADA YANG MERUPAKAN KELUARGA SAYA"** yang mana maksud dari saksi SYAMSUDDIN tersebut adalah untuk mengusir saksi ASRI Bin DERMAN pergi dari pekarangan tersebut dan saat itu saksi ASRI Bin DERMAN menjawab **"SAYA CUMA DISURUH DAN DI GAJI UNTUK MEMASANG PAGAR"**, dan saat itu saksi RISNAENI DESI AL. IWETTO bersama dengan saksi Hj NAHRIA atas suruhan dan anjuran dari Terdakwa H. IBRAHIM Bin H. DG. MALLONGI tetap memerintahkan untuk melanjutkan pemasangan Pagar tersebut, bahwa atas kejadian ini saksi Hj. Andi Pada Binti Andi Cakumba tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut.

Perbuatan Terdakwa H. IBRAHIM Bin H. DG. MALLONGI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 11 Oktober 2023 telah menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa H. IBRAHIM Bin H. DG MALLONGI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan TUNGGAL kami.



- Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa H. IBRAHIM Bin H. DG MALLONGI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar baliho dengan ukuran Panjang 1 (satu) Meter dan Lebar 2 (dua) Meter, bertuliskan "TANAH INI MILIK AHLI WARIS DARI LATJO DAN INDO KADDU, KET DILARANG MEMASUKI KAWASAN INI" AHLI WARIS : LATJO DAN INDO KADDU :
    1. MUH. KASIM BIN INDO KALLE.
    2. H. NAHRIAH BINTI DG MALLONGI.
    3. INDO WETTO BINTI DG MALLONGI.
    4. HAFSAH BINTI DG. MALLONGI.
    5. MUH. AMIN SUKRI BINTI DG MALLONGI.
    6. IBRAHIM BINTI DG MALLONGI
    7. SURIANTI BINTI DG MALLONGI
    8. MUH. ALIM IMRAN BINTI DG MALLONGI
    9. SUBHAN BINTI DG MALLONGI
    10. ROHANI BINTI MANDALLE
    11. SUMARNI BINTI MANDALLE
    12. SUMARDI BINTI MANDALLE
    13. SUKIMAN BINTI MANDALLE
    14. IRWAN BINTI MANDALLE
    15. ABD RAHMAN BINTI MAPPANGARA
  - Dengan terpasang pada Balok kayu dengan Panjang 2 (dua) Meter.
  - 6 (Enam) Unit Pagar yang terbuat dari bambu tersusun Rapi Dengan Masing-masing memiliki Panjang 420 Centimeter dan Tinggi 100 Centimeter;
- **Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (Satu) Rangkap Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Nama HAJJA ANDI PADA Nomor 00055 / 2008, Letak Objek Desa Inalipue, NIB 20.17.02.07.00033, Surat Ukur Nomor 00032/2008, Tanggal 15-05-2008, Luas 162 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Dua Meter Persegi).
- **Dikembalikan kepada Saksi HJ. ANDI PADA Binti ANDI CAKUMBA**
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 88/Pid.B/2023/PN Skg pada tanggal 20 Desember 2023 yang amar selengkapny sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa H.Ibrahim Bin H. Dg Mallongi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mereka yang dengan memberi sesuatu dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”** Sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (Enam) Unit Pagar yang terbuat dari bambu tersusun rapi Dengan Masing-masing memiliki Panjang 420 Centimeter dan Tinggi 100 Centimeter;
  - 1 (Satu) Lembar baliho dengan ukuran Panjang 1 (satu) Meter dan Lebar 2 (dua) Meter, bertuliskan **“ TANAH INI MILIK AHLI WARIS DARI LATJO DAN INDO KADDU, KET DILARANG MEMASUKI KAWASAN INI” AHLI WARIS : LATJO DAN INDO KADDU :**
    1. MUH. KASIM BIN INDO KALLE.
    2. H. NAHRIAH BINTI DG MALLONGI.
    3. INDO WETTO BINTI DG MALLONGI.
    4. HAFSAH BINTI DG. MALLONGI.
    5. MUH. AMIN SUKRI BINTI DG MALLONGI.
    6. IBRAHIM BINTI DG MALLONGI
    7. SURIANTI BINTI DG MALLONGI

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 116/Pid/2024/PT Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. MUH. ALIM IMRAN BINTI DG MALLONGI

9. SUBHAN BINTI DG MALLONGI

10. ROHANI BINTI MANDALLE

11. SUMARNI BINTI MANDALLE

12. SUMARDI BINTI MANDALLE

13. SUKIMAN BINTI MANDALLE

14. IRWAN BINTI MANDALLE

15. ABD RAHMAN BINTI MAPPANGARA

Dengan terpasang pada Balok kayu dengan Panjang 2 (dua) Meter.

Dimusnahkan.

- 1 (Satu) Rangkap Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Nama HAJJA ANDI PADA Nomor 00055 / 2008, Letak Objek Desa Inalipue, NIB 20.17.02.07.00033, Surat Ukur Nomor 00032/2008, Tanggal 15-05-2008, Luas 162 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Dua Meter Persegi).

Dikembalikan kepada saksi Hj. Andi PADA Binti Andi Cakumba.

- 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 130/AKTA PID/2023/PN Skg yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Tanggal 20 Desember 2023 Nomor 88/Pid.B/2023/PN Skg. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2024, sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 10 Januari 2024 sebagaimana dalam surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 130/ Akta. Pid/2023/PN Skg, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2024 sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan dan penyerahan memori Banding Nomor 88/Pid.B/2023/PN Skg;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 116/Pid/2024/PT Mks





Membaca Surat Plt Panitera Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 08/PAN.PN.W22-U9/HK2.2/1/2024 tanggal 2 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang masing – masing pada tanggal 2 Januari 2024 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Tanggal 20 Desember 2023 Nomor 88/Pid.B/2023/PN Skg, memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusan in casu yang berkesimpulan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sudah tepat dan benar, dimana Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah mempertimbangkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, maka pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan pengadilan Tingkat pertama yang menetapkan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak usah dijalani, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Risnaeni Desi al. Iwetto bersama-sama saksi Hj Nahria Binti H Dg Mallongi, Suriati, saksi Hardianto dan saksi Abd Rahman Bin Mappangara yang pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 diانجركان/disuruk Terdakwa masuk ke pekarangan milik saksi korban Hj Andi Pada Binti Andi Cakumba memasang baliho bertuliskan “Tanah ini Milik Ahli Waris Dari Latjo dan Indo Kaddu, Ket Dilarang Memasuki Kawasan ini”, dan saksi Asri Bin Derman memasang pagar, yang setelah selesai memasang baliho dan pagar mereka langsung pergi meninggalkan tanah pekarangan

*Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 116/Pid/2024/PT Mks*



tersebut, dan pada besoknya hari Minggu Tanggal 13 Maret 2022 Pagar dan Baliho tersebut telah dibongkar oleh pihak saksi Hj Andi Pada Binti Andi Cakumba, ini berarti Terdakwa dan saksi Risnaeni Desi al. Iwetto, saksi Hj Nahria Binti H. Dg Mallongi, Suriati, saksi Hardianto dan saksi Abd Rahman Bin Mappangara hanya masuk ke pekarangan tersebut memasang baliho dan pagar, setelah itu pergi meninggalkan pekarangan tersebut tidak menempati/menguasainya, maka Majelis Pengadilan Tinggi menilai putusan pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan hukuman 5 (lima) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak usah dijalani atau dengan hukuman percobaan sudah tepat dan benar, sebab dengan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana “ Mereka yang dengan memberi sesuatu dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”, sudah cukup memberikan kepastian hukum perbuatan Terdakwa memasang pagar dan baliho di atas tanah pekarangan Sertifikat hak milik No.00055/2008 atas nama Hj Andi PADA tanpa ijin dari yang bersangkutan adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkan Tanggal 20 Desember 2023 Nomor 88/Pid.B/2023/PN Skg. Harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP Pasal 14a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkan Tanggal 20 Desember 2023 Nomor 88/Pid.B/2023/PN Skg yang dimintakan banding tersebut;

*Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 116/Pid/2024/PT Mks*



- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang pada Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5,000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh kami Frangki Tambuwun, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rerung Patong Loan, S.H. M.H. dan Syafruddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pairah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Rerung Patong Loan, SH. MH.  
ttd

Frangki Tambuwun, SH.,MH.

Syafruddin, SH., MH.

Panitera Pengganti,  
ttd

Pairah, S.H.